



P U T U S A N

Nomor: 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG
Bin YAKUB DAHAM (Alm);**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 2 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02,
Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung;
8. P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma/ prodeo, namun terdakwa menolaknya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberitahukan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm)** berupa Pidana Penjara Selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocklet scale.
 - 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
 - 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) pada Hari Selasa Tanggal 4 April Tahun 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023 bertempat Di Sebuah Kontrakan di Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02, Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 1 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saudara UDIN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru untuk membeli sabu-sabu, lalu setelah disepakati kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan saudara UDIN (DPO) yang namanya tidak diketahui di Jln. RE. Martadinata, Kampung Ampai, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, lalu setelah transaksi tersebut terdakwa kemudian pulang kerumah. Lalu pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memecah paket sabu yang telah dibeli menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah terjual 1 (satu) paket. Lalu 1 (satu) paket kecil dengan harga per paketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil lagi dengan harga per paketnya Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Lalu untuk 1 (satu) paket kecil terdakwa jual kepada saudara TEGUH (DPO) pada hari senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 16.00 dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02, Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian teluk betung selatan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02, Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan timbangan digital dengan merek Pocket Scale warna hitam yang terdapat didalam kotak handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0,80 gram (Nol koma delapan puluh gram) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 092 / 10582.00 / 2023 Tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu INDAH NURULLIA terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan seluruhnya 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram dengan tersangka atas nama HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm).

Hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01. 8A. 8A1. 06. 23. 192 tanggal 22 Juni 2023 yang diuji oleh apt. RUTH NOVITASARI TURNP, S. Farm terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 4 (Empat) bungkus paket klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak, atas nama tersangka plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3925 (nol koma tiga

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan dua lima) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

--- Perbuatan terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) pada Hari Selasa Tanggal 4 April Tahun 2023 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2023 bertempat Di Sebuah Kontrakan di Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02, Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 23.55 Wib, saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI RA PAKPAHAN dan saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN sedang melaksanakan piket di Polsek Teluk Betung Selatan dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumahnya yang berada di Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02, Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Lalu saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI RA PAKPAHAN dan saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN langsung menindaklanjuti informasi tersebut untuk pergi ke alamat tersebut, lalu setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 00.30 Wib, saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI RA PAKPAHAN dan saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam kamar di

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Jl. Ikan Julung Kampung Skip Rahayu, RT. 02, Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung yang pada saat itu terdakwa sedang tidur, adapun saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI RA PAKPAHAN dan saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN awalnya mengetuk pintu rumah terdakwa dan tidak dibuka, lalu saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI RA PAKPAHAN dan saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN mendobrak pintu rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (Empat) plastik klip paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan timbangan digital dengan merek Pocket Scale warna hitam yang terdapat didalam kotak handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 0,80 gram (Nol koma delapan puluh gram) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 092 / 10582.00 / 2023 Tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu INDAH NURULLIA terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan seluruhnya 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram dengan tersangka atas nama HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm).

Hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01. 8A. 8A1. 06. 23. 192 tanggal 22 Juni 2023 yang diuji oleh apt. RUTH NOVITASARI TURNP, S. Farm terhadap barang bukti narkotika jenis sabu berupa 4 (Empat) bungkus paket klip kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak, atas nama tersangka plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3925 (nol koma tiga sembilan dua lima) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

--- Perbuatan terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI ROBERT ADOLF PAKPAHAN, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di jalan ikan julung, kampung sekip rahayu, rt. 002, kelurahan bumi waras, kecamatan bumi waras, kota bandar lampung;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan saksi DHOLLY;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan target operasi polsek teluk betung selatan. Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocket scale dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam kotak handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu juga saksi menemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti, lalu saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapati hasil informasi berupa terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),



lalu terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah laku kepada saudara TEGUH (DPO), lalu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjual belikan sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi DHOLLY NAVO PNJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 april 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di jalan ikan julung, kampung sekip rahayu, rt. 002, kelurahan bumi waras, kecamatan bumi waras, kota bandar lampung.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan saksi RICKY.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan target operasi polsek teluk betung selatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocklet scale dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam kotak handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu juga saksi menemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti, lalu saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapati hasil informasi berupa terdakwa membeli sabu-sabu keapda saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah laku kepada saudara TEGUH (DPO), lalu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya terdakwa simpan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai izin dalam memperjual belikan sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di jalan ikan julung, kampung sekip rahayu, rt. 002, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan bumi waras, Kota bandar lampung terdakwa ditangkap oleh saksi RICKY dan saksi DHOLLY (anggota Kepolisian);
- Bahwa terdakwa menerangkan merupakan target operasi polsek teluk betung selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditagkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocklet scale dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam kotak handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu juga saksi menemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah dilakukan ditangkap dan diamankan barang bukti, lalu saksi RICKY dan saksi DHOLLY melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapati hasil informasi berupa terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah laku kepada saudara TEGUH (DPO), lalu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dalam memperjual belikan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (*ad charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu.

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocket scale.
- 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru;
- 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

yang telah disita sehingga dipergunakan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 092 / 10582.00 / 2023 Tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu INDAH NURULLIA terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan seluruhnya 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram dengan tersangka atas nama HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm).
- Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01. 8A. 8A1. 06. 23. 192 tanggal 22 Juni 2023 yang diuji oleh apt. RUTH NOVITASARI TURNP, S. Farm terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 4 (Empat) bungkus paket klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak, atas nama tersangka plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3925 (nol koma tiga sembilan dua lima) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di jalan ikan julung, kampung sekip rahayu, rt. 002, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan bumi waras, Kota bandar lampung terdakwa ditangkap oleh saksi RICKY dan saksi DHOLLY (anggota Kepolisian);

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa benar, terdakwa menerangkan merupakan target operasi polsek teluk betung selatan;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocket scale dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam kotak handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu juga saksi menemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan, setelah dilakukan ditangkap dan diamankan barang bukti, lalu saksi RICKY dan saksi DHOLLY melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapati hasil informasi berupa terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah laku kepada saudara TEGUH (DPO), lalu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dalam memperjual belikan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di jalan ikan julung, kampung sekip rahayu, rt. 002, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan bumi waras, Kota bandar lampung terdakwa ditangkap oleh saksi RICKY dan saksi DHOLLY (anggota Kepolisian). Bahwa benar, terdakwa menerangkan merupakan target operasi polsek teluk betung selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocklet scale dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Realme 3 yang diletakan didalam kamar tidur rumah dibawah lemari televisi. Lalu juga saksi menemukan 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, setelah dilakukan ditangkap dan diamankan barang bukti, lalu saksi RICKY dan saksi DHOLLY melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapati hasil informasi berupa terdakwa membeli sabu-sabu keapda saudara UDIN (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memecah menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sudah laku kepada saudara TEGUH (DPO), lalu 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sisanya terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan terdakwa tidak memiliki izin khusus baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 092 / 10582.00 / 2023 Tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung yaitu INDAH NURULLIA terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan seluruhnya 0,80 (Nol koma delapan puluh) gram dengan tersangka atas nama HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm). Selanjutnya Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01. 8A. 8A1. 06. 23. 192 tanggal 22 Juni 2023 yang diuji oleh apt. RUTH NOVITASARI TURNP, S. Farm terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 4 (Empat) bungkus paket klip kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan tanpa lak, atas nama tersangka plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,3925 (nol koma tiga sembilan dua lima) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Selanjutnya

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa adalah Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (Empat) bungkus plastik klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pocket scale, adalah merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana/kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang bahaya narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar.
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun penjara dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERI GUNAWAN Alias HERI PINGGANG Bin YAKUB DAHAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (Empat) bungkus plastic klip yang berisikan bubuk kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam yang bertuliskan pocket scale, dirampas untuk dimusnahkan;
1 (Satu) buah handphone merk redmi warna biru dan 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H. dan, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Hendri Irawan, S.H.

d.t.o

Wini Noviarini, S.H.. M.H.

d.t.o

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 644/Pid.Sus/2023/PN Tjk